

SOSIALISASI PEMAHAMAN PENGETAHUAN TENTANG PAJAK E-COMMERCE PADA TRANSAKSI ONLINE DI PONDOK PESANTREN RAUDHATUL ULUM SAKA TIGA OGAN ILIR

Ermadiani¹, Mukhlis², Ariodillah³, Rina Tjandrakirana⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sriwijaya, Indonesia

e-mail : Ermadiani@fe.unsri.ac.id, mukhlis.fe@unsri.ac.id, ariodillahidayat@fe.unsri.ac.id, rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id

Received: 03-10-2024

Revised: 10-10-2024

Approved: 24-10-2024

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema Sosialisasi Pemahaman Pengetahuan tentang Pajak E-Commerce pada Transaksi Online dilaksanakan di Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir. Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswa SMA yang ada di Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir berjumlah 40 orang peserta dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep dasar Pajak PMSE kepada siswa; meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kepada siswa yang berperan sebagai pengguna platform E-Commerce dan layanan digital; meningkatkan kesadaran siswa dalam memenuhi kewajiban perpajakan E-Commerce; serta menyampaikan informasi kepada siswa mengenai sanksi dan denda yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Metode pelaksanaan sosialisasi dilakukan berupa ceramah tentang pentingnya membayar pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta tata cara pelaksanaan pajak. Selain itu, pemateri juga memberikan materi bacaan tentang perpajakan, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk brosur atau pamflet. Pembicara juga mengajak peserta sosialisasi untuk membahas kasus-kasus perpajakan yang pernah terjadi dan memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa antusiasme siswa yang tinggi terhadap materi yang diberikan. Pemahaman mereka tentang pajak digital meningkat, khususnya terkait dengan transaksi online yang semakin marak digunakan. Beberapa siswa juga menyampaikan minat untuk lebih mendalami bidang perpajakan di masa depan. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang Pajak PMSE. Dengan semakin berkembangnya transaksi digital di Indonesia, pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak di kalangan generasi muda sangat penting untuk menciptakan kesadaran pajak yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk sosialisasi lebih luas di berbagai pesantren, sehingga lebih banyak generasi muda yang melek pajak dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Kata Kunci : Pelatihan, Pajak, Transaksi Online

PENDAHULUAN

Teknologi terus berkembang pesat dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan bisnis. E-Commerce merupakan salah satu sektor yang sangat memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi dengan pelanggan, mulai dari promosi, penjualan, hingga pembayaran (Safina *et al.*, 2024). Pertumbuhan E-Commerce sangat cepat, memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Seperti halnya bisnis tradisional, E-Commerce juga bertujuan untuk menghasilkan pendapatan, yang menjadi salah satu sumber pajak bagi negara (Haryadi & Sari, 2020). Di Indonesia, perkembangan E-Commerce meningkat signifikan, dengan lebih dari 2.500

start-up dan 215 juta pengguna internet pada tahun 2023. Kondisi ini membuka peluang besar di berbagai sektor, termasuk perpajakan. Namun, pesatnya pertumbuhan E-Commerce juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal regulasi perpajakan. Perdagangan elektronik yang melintasi batas geografis menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peraturan perpajakan bisa mengantisipasi pendapatan dari transaksi E-Commerce, karena tanpa regulasi yang tepat, potensi penerimaan pajak dari sektor ini bisa hilang (Nusa, 2022).

Sekarang ini kegiatan jual beli tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu langsung. Teknologi digital membuat semua proses berjualan dan belanja jadi lebih mudah. Menurut Riswandi (2019), E-commerce dapat didefinisikan sebagai arena terjadinya transaksi atau pertukaran informasi antara penjual dan pembeli di dunia maya. Tidak dapat dipungkiri bahwa arena jual beli di dunia maya terbentuk karena terhubungnya berjuta-juta komputer ke dalam satu jaringan raksasa (internet). E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis (Rahmawati, 2017). Manfaat menggunakan e-commerce ini adalah dapat mengurangi biaya barang dan jasa, dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen sejauh menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang berkualitas terbaik dengan nilai terbaiknya (Wisnu *et al.*, 2021). E-Commerce menawarkan berbagai kelebihan, seperti kemudahan akses, jangkauan pasar yang lebih luas, dan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan toko fisik (Rahmawati *et al.*, 2024). Selain itu, platform ini memungkinkan pengalaman belanja yang lebih dipersonalisasi dengan banyak pilihan produk dan transaksi yang cepat serta efisien (Arnold *et al.*, 2022). Namun, E-Commerce juga memiliki kekurangan, seperti risiko keamanan data, kurangnya interaksi fisik dengan produk, biaya pengiriman, serta ketergantungan pada teknologi (Silaban & Yasin, 2024). Meskipun demikian, dengan pengelolaan yang baik, E-Commerce bisa menjadi solusi efektif dalam dunia perdagangan modern.

Penarikan pajak atas transaksi E-Commerce bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak, baik yang bergerak di sektor konvensional maupun digital (Leonardo & Tjen, 2020). Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penerapan pajak atas transaksi E-Commerce tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak jenis baru, melainkan mengatur tata caranya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah memasukkan potensi penerimaan pajak dari sektor E-Commerce ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 (Risandhi *et al.*, 2024).

E-Commerce, sebagai platform digital yang dinamis, menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik yang mencakup barang, layanan, dan informasi (Retnosari & Apriwenni, 2021). Proses transaksi ini melibatkan pertukaran data digital, termasuk teks, suara, dan gambar, yang sering kali terjadi tanpa

dokumen fisik atau paperless transaction (Asari *et al.*, 2023). Selain itu, E-Commerce tidak hanya melibatkan aktivitas bisnis antar perusahaan dan konsumen, tetapi juga dengan institusi pendukung, termasuk aspek legal, manajemen organisasi, serta perpajakan (Sudrajat, 2020). Transaksi E-Commerce, karena sifatnya yang digital dan tanpa batas geografis, memiliki implikasi perpajakan yang lebih rumit dibandingkan transaksi perdagangan konvensional, sehingga memerlukan regulasi khusus untuk mengantisipasi potensi pajak yang hilang (Sya'bani, 2016). Bank Indonesia mencatat nilai transaksi E-Commerce sepanjang 2023 mencapai Rp453,75 triliun, lebih rendah dari target Rp474 triliun dan realisasi 2022 sebesar Rp476,3 triliun. Namun, volume transaksi meningkat menjadi 3,71 miliar, dibandingkan 3,49 miliar pada 2022. Data ini menunjukkan optimisme pemerintah terhadap perkembangan E-Commerce.

Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, dikelola oleh Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (YAPIRUS), didirikan pada 1 Agustus 1950 dan terletak di Desa Sakatiga, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pesantren ini meneruskan perjuangan dua madrasah sebelumnya dan dikenal sebagai "Mekkah Kecil" sebelum kemerdekaan Indonesia.

Pondok Pesantren Raudhatul Ulum memiliki program pengembangan dan unggulan yaitu:

- a. Program Pengembangan yang terdiri dari :
 - Peningkatan dan pengembangan kualitas serta optimalisasi pemberdayaan Sumber Daya Insani (SDI).
 - Peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan pesantren.
 - Peningkatan kepedulian dan dukungan keluarga besar pesantren, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan.
 - Peningkatan sumber dana pesantren.
- b. Program Unggulan terdiri dari :
 - Kurikulum terpadu yang selalu dimodifikasi dan dikembangkan sejalan dengan kemajuan zaman guna mencapai kualitas pendidikan yang baik dengan mutu kelulusan yang mempunyai daya saing yang tinggi.
 - Santri/wati yang terkonsentrasi 24 jam berada dalam lingkungan kampus yang Islami, dibina dan diasuh dengan sistem pendidikan yang terpadu, sehingga dapat mendorong lahirnya santri yang sholihin dan sholihat.
 - Guru dan karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik.
 - Iklim kehidupan warganya yang terbangun dan diwarnai oleh komitmen perjuangan dan loyalitas tinggi.
 - Program dakwah yang integrated sehingga PPRU berperan sebagai pusat Dakwah Islamiyah yang kontributif dalam membangun kehidupan keberagaman masyarakat.


- Penghargaan yang tinggi dan proporsional terhadap santri/wati yang berprestasi, baik dalam Tahfizhul Qur'an maupun bidang lainnya.
- Penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi pesantren.
- Peserta didik wajib untuk menguasai ilmu komputer dan internet (ITC).

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian bertujuan untuk mendukung program pengembangan dan unggulan yang telah dirancang oleh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Tim ini berfokus untuk memberikan pendidikan terkait pajak PMSE kepada para santriwati di tingkat SMA.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

- a. Memperkenalkan konsep dasar Pajak PMSE kepada siswa;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kepada siswa yang berperan sebagai pengguna platform *E-Commerce* dan layanan digital;
- c. Meningkatkan kesadaran siswa dalam memenuhi kewajiban perpajakan *E-Commerce* dan meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak;
- d. Menyampaikan informasi kepada siswa mengenai sanksi dan denda yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

METODE KEGIATAN



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswa SMA yang ada di Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir berjumlah 40 orang peserta

Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya sosialisasi pemahaman perpajakan di bidang transaksi online dalam rangka meningkatkan kesadaran santri di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka

Tiga Ogan Ilir tentang pentingnya membayar pajak. Pelaksanaan ini akan dilakukan dengan metode berikut:

- a. Ceramah tentang pentingnya membayar pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta tata cara pelaksanaan pajak.
- b. Pemberian bacaan dapat menjadi referensi bagi peserta dalam mempelajari lebih lanjut tentang perpajakan dan dapat membantu peserta untuk memahami konsep-konsep perpajakan yang sulit.
- c. Studi kasus untuk memahami konsep-konsep perpajakan yang lebih kompleks dan dapat memberikan gambaran tentang cara menangani masalah perpajakan di kehidupan sehari-hari.

Rancangan Evaluasi

Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang pajak sangatlah penting. Apalagi dikehidupan saat ini yang kita ketahui bahwa segala hal bisa dilakukan melalui media digital. Adanya pendidikan mengenai pajak terutama tentang pajak PMSE, kita dapat mengelola kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman tentang pajak mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatur kewajiban perpajakan, yang melibatkan pengetahuan mengenai berbagai konsep perpajakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta aturan-aturan terkait pelaporan dan pembayaran pajak.

Evaluasi kegiatan pengabdian ini dilakukan pada akhir program. Data dikumpulkan dari setiap tahap kegiatan. Pada tahap presentasi, evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat pemahaman peserta mengenai pentingnya pendidikan pajak PMSE melalui sesi tanya jawab. Pada tahap pelatihan dan pendampingan, evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan peserta dalam menyelesaikan studi kasus terkait permasalahan pajak PMSE yang sering terjadi.

Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa peserta mampu memahami pentingnya pendidikan pajak PMSE. Setelah menerima pengetahuan tentang pajak PMSE, perubahan positif dapat terjadi, baik dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan maupun dalam pengelolaan administrasi keuangan. Para peserta juga berhasil menyelesaikan yang diberikan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian mengenai Sosialisasi Pemahaman Pengetahuan tentang Pajak E- Commerce pada Transaksi Online di Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga, Ogan Ilir, diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari siswa SMA Islam Terpadu Pesantren Sakatiga OI. Program ini dilaksanakan dalam tiga tahap: tahap pengenalan (sosialisasi), tahap penerapan, dan tahap evaluasi. Pada tahap pengenalan, peserta diperkenalkan dengan pentingnya pentingnya pajak bagi tatanan sebuah negara serta konsep dasar pajak PMSE.

Selanjutnya, di tahap penerapan, tim pengabdian membimbing peserta dalam menyelesaikan studi kasus yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang pajak PMSE kepada siswa selaku pengguna media digital. Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana pengetahuan dan studi kasus yang diberikan kepada peserta akan dievaluasi. Keseluruhan program ini berlangsung selama tiga hari.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian mengenai Sosialisasi Pemahaman Pengetahuan tentang Pajak E- Commerce pada Transaksi Online di Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga, Ogan Ilir, diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari siswa SMA Islam Terpadu Pesantren Sakatiga Ol. Program ini dilaksanakan dalam tiga tahap: tahap pengenalan (sosialisasi), tahap penerapan, dan tahap evaluasi. Pada tahap pengenalan, peserta diperkenalkan dengan pentingnya pajak bagi tatanan sebuah negara serta konsep dasar pajak PMSE. Selanjutnya, di tahap penerapan, tim pengabdian membimbing peserta dalam menyelesaikan studi kasus yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang pajak PMSE kepada siswa selaku pengguna media digital. Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana pengetahuan dan studi kasus yang diberikan kepada peserta akan dievaluasi. Keseluruhan program ini berlangsung selama tiga hari



Gambar 1. Penyampaian Materi Mengenai Pajak PMSE

Hari pertama kegiatan dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Pesantren Sakatiga, Bapak Evin Winata, S.Pd., bersama peserta dan tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber mengenai pajak PMSE, yang meliputi pengertian, kelebihan dan kelemahan, jenis-jenis, karakteristik, tarif pajak, hak dan kewajiban, objek dan subjek pajak, serta ketentuan dan dasar hukum tentang pajak PMSE. Materi disajikan menggunakan proyektor dan makalah, yang memungkinkan peserta memahami materi secara menyeluruh. Para peserta sangat antusias, banyak bertanya mengenai topik yang disampaikan.



Gambar 3. Latihan Studi Kasus yang Berupa Soal-Soal yang Ditayangkan di Infocus

Pada hari kedua, peserta diberi latihan dan bimbingan untuk menyelesaikan studi yang diberikan. Studi kasus tersebut berupa soal yang harus dipecahkan oleh siswa, tentunya soal yang diberikan relevan untuk siswa SMA yang kemudian dipresentasikan secara berkelompok. Pada hari ketiga, tim melakukan evaluasi atas seluruh kegiatan. Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa peserta telah cukup memahami pentingnya pemahaman mengenai pajak PMSE, terutama bagi siswa SMA selaku pengguna platform digital.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian mengenai Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan di Pesantren Raudhatul Ulum telah berhasil memberikan pemahaman dasar kepada siswa mengenai pentingnya pajak dalam era digital. Melalui kegiatan ini, siswa mendapatkan wawasan terkait regulasi PMSE, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mereka dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital, khususnya di sektor perdagangan *online*. Pemahaman pajak sejak dini merupakan langkah penting dalam menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda. Selain itu, kegiatan ini turut mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang lebih melek hukum serta memahami kewajiban perpajakan di era digital, di mana transaksi *online* semakin mendominasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, Dewi, R. S., Wijaya, I. S., & Sugiyanti, D. F. (2022). Dampak E- Commerce Terhadap Perilaku Konsumen Dan Strategi Bisnis. *Manajemen Pemasaran Internasional*, 1 no 2(2), 57–58.
- Asari, A., Erwin, & Ilyas, A. (2023). *Konsep E-Commerce* (A. Asari (ed.); 1st ed., Issue September). Mafy Media Literasi Indonesia.
- Haryadi, B., & Sari, A. (2020). Menakar Potensi Penerimaan Negara atas Pajak E-Commerce, Tarik Ulur Regulasi dan Hambatan Penerimaan Pajak: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(3), 331–341. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i3.009>
- Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Application of Taxation on Transactions E-Commerce on

- the Marketplace Platform. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 45–54. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17248>
- Nusa, Y. (2022). Perilaku Pengusaha E-Commerce Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH 25). *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1), 1–5. <https://kominfo.go.id/>
- Rahmawati, M. (2017). Penggunaan Sistem Informasi Dalam Komunikasi Bisnis Secara Elektronik. *Jurnal Komunikasi*, 2(September), 2579–3292.
- Rahmawati, M., Pratiwi, S. R., Wahyuni, R., Kartini, & Asas, I. (2024). UMKM Cakap Digital melalui Penerapan E-Commerce: Studi Empiris di Kota Tarakan. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 318–331. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2790>
- Retnosari, D., & Apriwenni, P. (2021). Opini Audit Going Concern: Faktor-Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 28–39. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.797>
- Risandhi, D. N., Handayani, I. G. K. A., & Najicha, F. U. (2024). Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak E-Commerce Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2), 127–142. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.154>
- Riswandi, D. (2019). Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Econetica*, 1(1), 15–38.
- Safina, L. A., Salsabila, H. A., Ammarullah, N., Marpaung, S. A., Nugroho, R. H., & Ikaningtyas, M. (2024). Implementasi Strategi E-Commerce dalam Perencanaan Bisnis Digital. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 60–68. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Silaban, T. R., & Yasin, M. (2024). Industri UMKM dan E-Commerce pada Teknologi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 17–30. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.501>
- Sudrajat, A. (2020). Pajak E-Commerce, Pemecahan dan Solusinya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 22–36. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1107>
- Sya'bani, A. (2016). Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce Di Indonesia. *Menggali Potensi Penerimaan Negara Di Tengah Lesunya Ekonomi Global*, 25–54.
- Wisnu, A., Putra, P., & Suryadi, L. (2021). *Perancangan E-Commerce Pada Toko Cat Berkah Padalarang Berbasis Content Management System*. 978–979.